



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL
BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN
TIDAK ADANYA AGUNAN

*Protection laws against creditor over failed to pay debtors result of the risk
business and the absence of collateral*

Oleh

DWI SHINTA BELLA

NIM 130710101113

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL
BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN
TIDAK ADANYA AGUNAN**

*Protection laws against creditor over failed to pay debtors result of the risk
business and the absence of collateral*

Oleh:

**DWI SHINTA BELLA
NIM. 130710101113**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)¹



¹syamsul hadi, Contoh Motto Terbaru Dalam Skripsi, melalui <http://www.maribelajarbk.web.id/2015/03/contoh-motto-terbaru-dalam-skripsi.html> diakses tanggal 19 Agustus 2017.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta yang tulus dan rasa terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sugiyanto dan Ibunda Sudarsih terima kasih untuk semua pengorbanan, kasih sayang tanpa batas, semangat, motivasi serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
2. Almamater Universitas Jember tercinta yang saya banggakan.
3. Bapak/Ibu Guru mulai TK-SD-SMP-SMA yang telah membimbing penulis dari kecil hingga sekarang. Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua pihak yang telah mendukung dan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL
BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN
TIDAK ADANYA AGUNAN**

*Protection laws against creditor over failed to pay debtors result of the risk
business and the absence of collateral*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DWI SHINTA BELLA
NIM. 130710101113**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2017

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2017**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. FENDI SETYAWAN, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001

Dosen Pembimbing Anggota,



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL
BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN
TIDAK ADANYA AGUNAN


Oleh :


DWI SHINTA BELLA

NIM. 130710101113

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.
NIP. 197202171998021001


Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,


Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Jumat

Tanggal : 20

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Iswi Harivani, S.H., M.H

NIP. 196212161988022001

Sekretaris



Edi Wahjuni., S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji,

Dr. Fendi Setvawan, S.H., M.H.

NIP. 197202171998021001



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001



PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI SHINTA BELLA

NIM : 130710101113

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN TIDAK ADANYA AGUNAN” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2017

Yang menyatakan,



DWI SHINTA BELLA
NIM. 130710101113

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam karena atas limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN TIDAK ADANYA AGUNAN,”** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah khazanah ilmu pengetahuana di bidang hukum, khususnya mengenai perkara persaingan usaha dalam hal penetapan harga. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga segala masukan, kritik dan saran yang membangun selalu Penulis harapkan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis tujukan kepada yang Terhormat :

1. Dr.Fendi Setyawan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam meyusun skripsi ini;
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., dan Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Penguji yang atas kesediannya telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan proposal dan skripsi Penulis;
3. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

5. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas curahan ilmu yang diberikan selama masa pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Para staf akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis;
8. Ayahanda tercinta Sugiyanto dan Ibunda tercinta Sudarsih terimakasih atas semua pengorbanan, doa, kasih sayang serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis;
9. Adik-adikku Evi Wulansari dan Eva Wulandari terimakasih atas semua doa, semangat, cinta dan kasih sayang serta pengorbanan kalian kepadaku;
10. Keluarga besar tercinta, kakek, nenek, budeh, paman, tante, mba sri, mas herman serta sepupu-sepupu Penulis atas motivasi dan dukungannya;
11. Teman-teman seperjuanganku terkasih, Ina Sulati S.H, Siti Afifah S.H., Seo, Tiyan, Poppy, Desy, Lulut, Eka, Nurjanah, Renastie, Rofi, Dika FU, serta semua angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT Membalas segala kebaikan dan pengorbanan tulus yang diberikan dengan limpahan perlindungan dan kasih sayang-Nya. Amin.

Jember, 20 Oktober 2017

Penulis

RINGKASAN

Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan agunan. Menjadi permasalahan apabila dalam pemberian kredit tidak disertakan agunan adalah jika debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau fasilitas yang telah diterimanya dari perbankan. Perbankan seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran atas fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur. Penyaluran kredit tanpa agunan didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum mengatur secara khusus tentang pemberian kredit tanpa agunan hal ini menjadi permasalahan bagi pihak bank itu sendiri. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) dan tepercaya serta bagaimana cara penagihannya. Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharapkan selain dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) dan *fraud* (penggelapan dana).

Penulis menganalisis 3 (tiga) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini. *Pertama*, bagaimana perjanjian kredit bank tanpa agunan ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan?; *Kedua*, bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kreditur jika debitur gagal bayar akibat terjadinya resiko usaha dan tidak adanya agunan?; dan *ketiga*, Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur akibat terjadinya resiko usaha milik debitur dan tidak adanya barang agunan?.

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami perjanjian kredit bank tanpa agunan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; lalu untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab debitur terhadap kreditur jika debitur gagal bayar akibat terjadinya resiko usaha dan tidak adanya jaminan; dan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur akibat terjadinya resiko usaha milik debitur dan tidak adanya barang agunan.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Tipe yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). yang mana pendekatan konseptual yang digunakan, yaitu konsep perjanjian kredit tanpa agunan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa hukum yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dari kesimpulan.

Hasil pembahasan dalam kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh

keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan sebelum memberikan kredit kepada debitur. Penilaian kredit tanpa agunan sebagai syarat pemberian kredit pada prinsipnya sama dengan penilaian untuk pemberian kredit dengan agunan. Perbedaannya terletak pada unsur agunan atau *Collateral* tersebut tidak dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk kepercayaan pihak bank kepada calon debiturnya dengan melihat unsur 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect dan Payment*) untuk melihat kesanggupan dan kemampuan calon debitur dalam melunasi kredit tanpa agunan tersebut.

Kedua, Tangung jawab debitur kepada krediturnya ketika mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang bank adalah dengan mendatangi pihak bank dan melakukan negosiasi dalam penyelesaian hutang yang dimiliki nasabah debitur. Namun bila hal tersebut tidak membuahkan hasil dapat melakukan cara dengan alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa pungutan biaya sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan melalui mediasi, adjudikasi atau arbitrase.

Ketiga, Upaya penyelesaian kredit macet tanpa ada agunan yang harus dilakukan kreditur apabila pembayaran angsuran debitur tergolong tidak lancar, maka pihak Bank akan melakukan beberapa tahap guna menyelesaikan Kredit macet dengan tahap pertama yaitu melakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala kearah kredit bermasalah, dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya, memberikan surat teguran kepada debitur dengan tujuan memberitahukan tenggang waktu pembayaran kredit tanpa agunannya, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, adjudikasi dan arbitrase serta dengan cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur didalam pengadilan.

Saran penulis, yakni: *Pertama*, Hendaknya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu adanya pengawasan terhadap bank-bank umum yang lebih ketat untuk pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh bank umum serta perlunya direalisasikan Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan demi tercapainya kepastian hukum dalam industri perkreditan di Indonesia serta pengaturan tentang agunan pada pemberian kredit tanpa agunan. *Kedua*, Hendaknya bagi pihak Bank sebagai pemberi Kredit Tanpa Agunan wajib melakukan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam pemberian kredit kepada calon nasabah debiturnya agar meminimalisir resiko kerugian yang ditanggung jika suatu saat debiturnya mengalami masalah kredit macet.; Dan *Ketiga* Hendaknya bagi Debitur sebelum melakukan perjanjian kredit tanpa agunan wajib melihat aplikasi atau syarat dari perjanjian kredit tanpa agunan tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki dan hendaknya memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Perlindungan Hukum	12

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	13
2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	14
2.1.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum	14
2.2 Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur	15
2.2.1 Pengertian Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur.....	15
2.2.2 Bentuk Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur	16
2.3 Kreditur	18
2.3.1 Pengertian Kreditur	18
2.3.2 Jenis-Jenis Kreditur.....	19
2.4 Debitur.....	20
2.4.1 Pengertian Nasabah Debitur.....	20
2.5 Perjanjian Kredit	20
2.5.1 Pengertian Perjanjian Kredit	20
2.5.2 Syarat Sah Perjanjian Kredit.....	21
2.5.3 Macam-Macam Perjanjian Kredit.....	22
2.6 Gagal Bayar.....	22
2.6.1 Pengertian Gagal Bayar.....	22
2.7 Resiko Bayar	23
2.7.1 Pengertian Resiko Usaha.....	23
2.7.2 Macam Resiko Usaha.....	24
2.8 Jaminan	25
2.8.1 Pengertian Jaminan	25
2.8.2 Hukum Jaminan Di Indonesia.....	26
2.8.3 Syarat-syarat Jaminan	31

BAB III. PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Kredit Bank Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nmor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.....	33
---	----

3.2 Tanggung Jawab Debitur Terhadap Kreditur Jika Debitur Gagal Bayar Akibat Terjadinya Resiko Usaha dan Tidak Adanya Agunan	49
3.3 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditur Akibat Terjadinya Resiko Usaha Milik Debitur Dan Tidak Adanya Agunan	64
3.1 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Non Litigasi	66
3.2 Upaya Penyelesaian Kredit Macet Litigasi	72

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank dalam menjalankan fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkan atau memberikan kredit harus berpedoman pada aturan yang berlaku. Berdasarkan pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjelaskan bahwa: “kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan antara bank dan pihak lain berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam yang mana harus lunas dalam jangka waktu tertentu dan atas pinjaman tersebut bank mengenakan bunga tertentu yang harus dibayar oleh peminjam”.

Keberhasilan penyaluran kredit sangat tergantung pada saat proses kredit dan sampai dengan saat pengembalian kredit oleh debitur kepada kreditur sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh kreditur. Keberhasilan penyaluran kredit tersebut sangat membutuhkan peran serta dan atau kerjasama yang baik dari kreditur dan debitur. Bank biasanya sebelum memberikan kredit kepada debitur melakukan *crediet screening* atau biasa disebut proses kredit.

Di Indonesia peranan Perbankan sebagai sumber pembiayaan dunia usaha masih sangat dominan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat dan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit dalam kegiatan Perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Ruang lingkup dari kredit sebagai kegiatan Perbankan, tidaklah semata mata berupa kegiatan peminjaman kepada nasabah melainkan sangatlah kompleks karena menyangkut keterkaitan unsur-unsur nasabah yang cukup banyak diantaranya meliputi: sumber-sumber dana kreditur, alokasi dana, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan perkreditan, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit serta penyelesaian kredit bermasalah. Mengingat begitu luas ruang lingkup dan unsur-unsur pengusaha sebagai pelaku usaha dan pelaku bisnis yang membutuhkannya. Pihak bank dalam hal ini bank

milik Negara ataupun bank yang dikelola oleh pihak swasta sebagai salah satu lembaga pembiayaan berusaha untuk membantu kesulitan dana yang dialami oleh para pengusaha sebagai pelaku usaha. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah.

Semua Lembaga Keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib menerapkan prinsip kehati-hatian tersebut di atas. Wujud dari penerapan prinsip kehati-hatian, dengan memberlakukan Dasar-Dasar Pemberian Kredit. Prinsip (*The five C's of Credit Analysis*) yang merupakan dasar pemberian kredit, yaitu:

1. *Character* (watak) Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.
2. *Capacity* (kemampuan) Sasaran penilaian terhadap nasabah (debitur) adalah kemampuan mengendalikan usaha, prospek masa depan usaha, produksi dan pemasaran.
3. *Capital* (modal) Kredit bank pada dasarnya hanya merupakan modal tambahan. Nasabah (debitur) harus sudah mempunyai modal awal tergantung dari jenis kegiatan usaha. Namun biasanya besar modal yang meliputi kegiatan perkreditan ini, maka tidak berlebihan penangannya pun harus dilakukan secara sangat hati-hati dengan ditunjang profesionalisme serta integritas moral yang harus melekat pada sumber daya manusia dan pejabat perkreditan tersebut.
4. *Collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan utangnya jika kredit dalam keadaan macet
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi) adalah analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro¹

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara ekonomis membawa kemajuan baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh kepada tahapan yang lebih baik. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila

¹ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 21.

mereka memperoleh keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan, dan masyarakat atau Negara mengalami suatu penambahan dan peningkatan pajak. Fungsi utama bank adalah sebagai tempat yang dapat secara optimal menghimpun dana dan selanjutnya secara selektif menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Penyaluran dana yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pengusaha kecil dan ekonomi lemah merupakan kebijakan pemerintah dalam sektor Perbankan. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui pemberian kredit dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, salah satunya adalah jaminan untuk menjamin kepastian pelunasan hutang dari debitur terhadap kreditur bilamana dikemudian hari debitur cidera janji atau wanprestasi.²

Sesungguhnya pemberian kredit yang aman bagi kreditur adalah pemberian kredit yang menggunakan agunan. Benda yang paling umum dipergunakan sebagai jaminan dalam fasilitas pemberian kredit berupa tanah, sebab tanah pada umumnya mudah dijual dan secara ekonomis harganya terus meningkat dibandingkan dengan benda jaminan yang bukan tanah, dan tanah dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Menjadi permasalahan dalam kredit tanpa agunan adalah dalam hal debitur gagal bayar (wanprestasi) atas kredit atau Fasilitas yang diterimanya dari perbankan dimana: (i) dalam hal perbankan telah mendapat agunan dari debitur dalam bentuk aset, maka perbankan dapat mengeksekusi atau menjual aset yang secara khusus dan spesifik telah diagunkan tersebut guna mendapatkan pembayaran atasnya; sedangkan (ii) dalam hal kredit atau Fasilitas diberikan tanpa agunan, maka perbankan, seharusnya dapat meminta pembayaran dari debitur dan bila diperlukan akan menjual seluruh aset yang dimiliki oleh debitur dengan batasan dan ketentuan yang diatur oleh peraturan yang ada guna mendapatkan pembayaran.³

² Muhammad Hatta P., 2014, *Perlindungan Hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan*, melalui: <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/165> diakses tanggal 30 Maret 2016.

³ *Ibid.*

Hal lain yang perlu diketahui dari Fasilitas kredit tanpa agunan adalah biasanya diberikan dengan bunga yang lebih tinggi dari kredit dengan agunan lainnya. Hal ini dikarenakan resiko yang akan ditanggung oleh Perbankan akan lebih besar karena tidak adanya agunan yang secara khusus dan spesifik diberikan oleh debitur sehingga perbankan tidak bisa secara segera mengeksekusi agunan untuk mendapatkan pembayaran apabila debitur wanprestasi.

Pemberian kredit tanpa agunan oleh bank kepada debitur sebenarnya mengandung banyak resiko bagi bank itu sendiri. Adapun resiko yang akan diterima oleh bank adalah misalnya nasabah yang wanprestasi, nasabah yang menghilang, nasabah yang menyalahgunakan kreditnya, serta nasabah yang meninggal dunia. Atas resiko-resiko yang diterima bank tersebut, pihak bank tidak dapat melakukan eksekusi atau sita terhadap benda jaminan nasabah, hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pemberian kredit tanpa agunan, sehingga pengembalian kreditnya menjadi terhambat dan pihak bank selaku kreditor tidak dapat berbuat apa-apa.

Pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan bank sebagai pihak pemberi dana kepada masyarakat belum diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun secara pasti adanya perjanjian kredit telah mempunyai dasar hukum yaitu dari pengertian pinjam meminjam yang didasarkan kepada kesepakatan antara bank dengan nasabah debitur, tetapi resiko yang akan dihadapi oleh pihak bank sebagai pemberi kredit tanpa agunan kepada debiturnya sangatlah besar.

Terdapat kekosongan hukum dalam penyaluran Kredit Tanpa Agunan ini. Seharusnya ada yang mengatur tentang bagaimana sistem penyaluran kredit yang lebih hati-hati (*prudent*) dan terpercaya, bagaimana cara penagihannya. Fokus penyaluran kredit tanpa agunan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian diharapkan dapat menghindari kredit macet (*non performing loan/ NPL*) dan *fraud* (penggelapan dana).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya ilmiah tentang bagaimana sistem perlindungan hukum bagi kreditur atas gagal bayar atau adanya kredit macet dari pihak debitur sebagai nasabah sehingga merugikan pihak Bank sebagai kreditur karena adanya resiko usaha dan tidak adanya agunan dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS GAGAL BAYAR DEBITUR AKIBAT TERJADINYA RESIKO USAHA DAN TIDAK ADANYA AGUNAN**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas maka rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana perjanjian kredit bank tanpa agunan ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab debitur terhadap kreditur jika debitur gagal bayar akibat terjadinya resiko usaha dan tidak adanya agunan?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur akibat terjadinya resiko usaha milik debitur dan tidak adanya agunan?

1.3. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum :

Tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

2. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan tulisan atau karya ilmiah.

1.3.2. Tujuan Khusus:

Selanjutnya tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian kredit bank tanpa agunan ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab debitur terhadap kreditur jika debitur gagal bayar akibat terjadinya resiko usaha dan tidak adanya agunan.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian kredit macet yang dapat dilakukan oleh kreditur akibat resiko usaha milik debitur dan tidak adanya agunan.

1.4 Metode Penelitian.

Penelitian hukum dalam bahasa inggris disebut *legal research*. Penelitian digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan segi sosiologisnya, artinya membahas penelitian tersebut yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan di lapangan. Tanpa adanya penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.⁴ Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁵ Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang

⁴Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke- 2, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 7.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum.⁶

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.⁷ Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1.4.1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah.

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan

⁶*Ibid.*

⁷Jony Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi, Cetakan II, Jakarta, Kencana, hlm 294.

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Loc. Cit.*

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.194.

pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹

1.4.3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.¹² Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan bersifat *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di yurisdiksi negara lain).¹³ Bahan-bahan hukum primer

¹⁰*Ibid*, hlm. 93.

¹¹*Ibid*, hlm. 138.

¹²Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op. Cit*, hlm. 48.

¹³*Ibid*, hlm. 52.

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Jakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) Jakarta;
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5713) Jakarta;
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang *Rasio Loan To Value* Untuk Kredit Properti, *Rasio Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5924) Jakarta.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 181.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) Jakarta.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.

Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan non hukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan karya ilmiah ini.¹⁶

1.4 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tugas akhir ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:¹⁷

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah diajukan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 143.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 171.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam proposal ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perlindungan Hukum

2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dengan perlindungan hukum yang kokoh maka akan terwujud tujuan hukum secara umum.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁸

Perlindungan hukum menurut Philipus M Hadjon, adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.¹⁹

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

¹⁸Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas, hlm. 74.

¹⁹Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Peradaban, Edisi Khusus, hlm. 25.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak diciderai oleh para aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap sesuatu hal tertentu. Secara umum dapat dijelaskan bahwa pengertian perlindungan hukum adalah tindakan melindungi atau memberikan pertolongan dalam bidang hukum.²¹

Perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur atau bank di Indonesia salah satunya ditunjukkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2.1.2. Tujuan Perlindungan Hukum

Menurut Sjachran Basah didalam buku HR. Ridwan menjelaskan bahwa, perlindungan hukum yang diberikan merupakan *qonditio sine qua non* dalam menegakkan hukum dan untuk merealisasikan fungsi hukum itu sendiri.²²

“Fungsi hukum yang dimaksud adalah pertama, direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara; kedua, *integrative*, sebagai Pembina kesatuan bangsa; ketiga, *stabilitatif*, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasia, dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; keempat, *perfektif*, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi Negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam kehidupan bernegara dan

²⁰ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

²¹ WJS. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 600.

²² HR. Ridwan, 2001, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 46.

bermasyarakat; kelima, *korektif*, sebagai pengoreksi atas sikap tindak baik dan kewajiban untuk mendapatkan keadilan”.

2.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus tercermin dalam berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya hukum tersebut. Berdasarkan pengertian perlindungan tersebut diatas, unsur-unsur perlindungan hukum yakni:²³

- a. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum itu;
- b. Asas persamaan hukum (*rechtsglicheit*) dalam arti material yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita dalam keadilan di masyarakat;
- c. Tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan, mempertahankan ketertiban dan keadilan bagi masyarakat;
- d. Tidak adanya pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.

Secara garis besar unsur-unsur tersebut harus tercermin dalam berjalannya hukum dalam memberikan perlindungan, agar tercipta atau terbentuknya suatu kepastian hukum.

2.1.4 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum perlu dikembangkan secara periodik atau berkelanjutan agar dapat memberikan jaminan kepada masyarakat atas sebuah perlindungan hukum Indonesia mengenai dua macam perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:²⁴

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.
Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

²³ Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm.15.

²⁴ Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Surabaya, Peradaban, hlm.84.

adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada penganturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum.

Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum.

2.2 Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur

2.2.1 Pengertian Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur

Hubungan antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat, untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.²⁵

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan dana dan penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah yaitu :²⁶

²⁵ Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 32.

²⁶ *ibid*

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana
Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah menyimpan dana, dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk-produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari suatu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain. Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekening deposito dan rekening tabungan.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur
Artinya bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, atau kredit usaha kecil.

2.2.2 Bentuk Hubungan Hukum Antara Kreditur Dan Debitur

Berdasarkan hubungan antara Bank sebagai Kreditur dengan Nasabah sebagai Debitur bank, munculah bentuk hubungan hukum antara nasabah dengan bank yang ditinjau dari segi kacamata hukum terbagi menjadi dua bentuk yaitu:²⁷

1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir pada semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).

Hukum kontrak yang menjadi dasar hubungan bank dengan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur untuk kontrak jenis ini dalam Kitab

²⁷ Munir Fuadi, *Op Cit*, hlm 102

Undang-Undang Hukum Perdata. Karena itu, kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuanketentuan umum dari KUHPerdata mengenai kontrak.

Prinsip hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, dimana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai pihak kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank, yaitu :²⁸

- 1) Sebagai hubungan bank dan nasabah
- 2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur
- 3) Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

2. Hubungan Non Kontraktual

Selain hubungan kontraktual, apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana yang disebutkan di atas, yaitu :²⁹

1. Hubungan fidusia
2. Hubungan *konfidensial*
3. Hubungan *bailor-bailee*
4. Hubungan *principal-agent*
5. Hubungan *mortgagor-mortgagee*
6. Hubungan *trustee-beneficiary*

Berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut. Misalnya dalam hubungan dengan lembaga *trust* yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga *trust* tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak *trust* seperti yang diinginkan kedua belah pihak.

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid*, hlm 103

Nasabah bank wajib memberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi *accountnya* pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Apabila bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai “pelaksana amanat” dari nasabahnya.

Hubungan formal antara nasabah dengan bank terdapat pada formulir-formulir yang telah diisi oleh nasabah dan disetujui oleh bank. Formulir-formulir itu berisi tentang permohonan atau perintah atau kuas pada bank. Formulir tersebut pada umumnya dibuat oleh bank. Dalam formulir tersebut akan saling menunjuk ketentuan yang berkaitan dengan transaksi yang dikehendaki olehnasabah. Masing-masing formulir tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari satu-kesatuan yang tidak terpisahkan.³⁰

2.3. Kreditur

2.3.1. Pengertian Kreditur

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Pasal 1 Angka 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud kreditur; “kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”

Pengertian kreditur dalam Black’s Law Dictionary diartikan dengan *creditor* yaitu: “A person to whom a debt is owing by another person who is the *debtor*. Pengertian kreditur di sini hanya ditujukan pada orang, belum menunjukkan pada suatu badan atau lembaga. Tetapi pengertian ini telah mengarah pada suatu subjek hukum yang memberikan utang kepada debitor. Sedangkan kreditur itu adalah orang yang memiliki piutang atau tagihan.

Kreditur memiliki tagihan kepada pihak lain yaitu debitor atas utang-utang debitor yang telah diperjanjikan sebelumnya antara kreditur dan debitor di mana kreditur telah memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak debitor. Lilik

³⁰ Try Widiono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia, hlm 21-24.

Mulyadi mengatakan, kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Di mana kreditor yang dimaksud dapat bersifat perorangan atau badan hukum.³¹

2.3.2 Jenis-jenis Kreditor

Penggolongan kreditor dalam KUHPerdara dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren. Adapun pengertian dan perbedaan dari ketiga jenis kreditor tersebut yaitu:

Pertama adalah Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang jaminan kebendaan seperti gadai hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan dan hak agunan atas benda lainnya. Kreditor ini mempunyai kedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan kreditor lainnya.³²

Kedua adalah Kreditor Preferen yaitu kreditor yang mempunyai hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa. Kreditor Preferen yang biasa disebut dengan hak istimewa terdiri dari Kreditor preferen khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kreditor Preferen Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Preferen khusus mempunyai hak yang didahulukan daripada preferen umum.

Ketiga adalah Kreditor Konkuren, Kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor separatis atau golongan preferen. Pelunasan piutang-piutang mereka dicukupkan dari sisa penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian golongan separatis dan preferen. Memperoleh pembayaran piutangnya menurut perimbangan besar kecilnya piutang sebagaimana diatur dalam pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): teori dan praktik : dilengkapi putusan-putusan Pengadilan Niaga*, Jakarta, Alumni, hlm 27.

³² Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, hlm 17.

2.4. Debitur

2.4.1. Pengertian Nasabah Debitur

Pengertian nasabah baru dapat direalisasikan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu di dalam pasal;

Pasal 1 Angka 17: Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Pasal 1 Angka 18: Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

2.5 Perjanjian Kredit

2.5.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur perihal Perjanjian Kredit. Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan pengertian ini, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan disepakati dan ditandatanganinya

perjanjian kredit tersebut oleh para pihak maka sejak detik itu perjanjian lahir dan mengikat para pihak yang membuat sebagai undang-undang.

2.5.2 Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit elemen pembentuknya adalah perjanjian pada umumnya, oleh karenanya syarat sah perjanjian tersebut sama halnya dengan syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

Unsur Subjektif

1. Sepakat; Dalam kontrak adalah perasaan rela atau ikhlas diantara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selanjutnya kesepakatan dinyatakan tidak ada bila adanya suatu penipuan, kesalahan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan.
2. Kecakapan; Berarti orang-orang yang terlibat dalam perjanjian tersebut adalah orang-orang yang oleh hukum dapat dianggap subjek hukum, yang tidak cakap oleh hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan dalam pengawasan pengampuan, orang yang sakit kejiwaannya.

Unsur Objektif

1. Suatu hal tertentu; Artinya dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan;
2. Suatu sebab yang halal; Berarti perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang lainnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Pelanggaran terhadap Unsur Subjektif berarti perjanjian tersebut dapat diminta untuk dibatalkan melalui upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Pelanggaran terhadap Unsur Objektif berarti Perjanjian tersebut secara hukum batal dengan sendirinya (batal demi hukum), dan oleh karenanya perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2.5.3 Macam-Macam Perjanjian Kredit

Macam macam perjanjian kredit dapat dibedakan berdasarkan sudut pendekatan yang kita lakukan sebagaimana dapat dilihat dari proses pembuatannya, suatu perjanjian kredit dapat digolongkan menjadi:³³

1. Perjanjian kredit di bawah tangan yaitu perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit tersebut tanpa melibatkan pihak pejabat yang berwenang atau Notaris.

Perjanjian kredit di bawah tangan ini terdiri dari:

- A. Perjanjian kredit di bawah tangan biasa;
 - B. Perjanjian kredit di bawah tangan yang dicatatkan di Kantor Notaris (*Waarmerking*);
 - C. Perjanjian kredit di bawah tangan yang ditandatangani di hadapan Notaris namun bukan merupakan akta notarial (legalisasi).
2. Perjanjian kredit notariil yaitu perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris. Perjanjian Notariil merupakan akta yang bersifat otentik (dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris).

Perjanjian kredit dapat ditinjau dari segi tujuan penggunaannya dapat berupa :³⁴

1. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada orang-perorangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat umumnya;
2. Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha yang menghasilkan barang dan jasa sebagai kontribusi daripada usahanya.
3. Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi, yang terdiri atas kredit perdagangan dalam dan luar negeri.

2.6. Gagal Bayar

2.6.1. Pengertian Gagal Bayar

Gagal bayar adalah suatu istilah dalam penyelesaian transaksi dimana satu pihak atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar sejumlah pinjaman dengan perjanjian utang piutang pada waktu yang telah ditentukan.

Istilah gagal bayar ini haruslah dibedakan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit. Gagal bayar secara esensial berarti bahwa

³³ R. Ali Ridho, *et. al*, 1992, *Hukum Dagang*, Bandung, Alumni, hlm 273.

³⁴ *Ibid.*

seorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dikenal juga dengan istilah *moratorium* adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami *moratorium* atau gagal bayar.

2.7. Resiko Usaha

2.7.1. Pengertian Resiko Usaha

Pengertian dari resiko usaha adalah suatu bahaya, atau akibat yang kemungkinan dapat terjadi pada keadaan sebuah usaha yang sedang berlangsung maupun situasi usaha yang akan datang. Sifat dari resiko usaha itu sendiri adalah tidak pasti dan sebagian besar menimbulkan kerugian. Resiko usaha merupakan situasi yang tidak dikehendaki oleh para pelaku bisnis, namun resiko usaha sendiri selalu tidak bisa dihindarkan. Resiko usaha biasanya muncul karena faktor pelaku bisnis itu sendiri dan dapat muncul karena kegiatan dan keputusan yang diambil dalam kegiatan rutinitas sehari-hari. Resiko dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, tergantung dari usaha yang dijalankan dan bagaimana cara menjalankan usaha tersebut. Selain memahami pengertian Resiko Usaha, ketika membahas mengenai Resiko Usaha, berarti ada kategori Resiko yang harus diketahui.³⁵

Resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Resiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya resiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.³⁶

³⁵Universitas Ciputra, UC, *Pengertian Resiko Usaha Beserta Jenis Resiko Usaha*, melalui: <http://ciputrauceo.net/blog/2015/5/22/pengertian-resiko-usaha> Surabaya, diakses tanggal 17 maret 2017.

³⁶J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni, hlm 240.

Bank, sebagaimana lembaga keuangan atau perusahaan umumnya dalam menjalankan kegiatan guna mendapatkan hasil usaha (*return*) selalu dihadapkan pada resiko. Resiko yang mungkin akan terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi Bank jika tidak dideteksi serta dikelola sebagaimana mestinya. Untuk itu, Bank harus mengerti dan mengenal risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Eksekutif dalam manajemen Bank serta seluruh pihak terkait, secara khusus harus mengetahui risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank. Serta mengetahui bagaimana dan kapan risiko tersebut muncul untuk dapat mengambil tindakan yang tepat. Pemahaman umum mengenai masing-masing kategori risiko adalah penting sehingga para manager, pelaksana (*risk taker*), dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah umum yang secara alami terjadi dari berbagai eksponur risiko. Risiko itu sendiri tidak harus selalu dihindari pada semua keadaan namun semestinya dikelola secara baik tanpa harus mengurangi hasil yang dicapai. Risiko yang dikelola secara tepat dapat memberikan manfaat kepada Bank dalam menghasilkan laba yang atraktif. Agar manfaat tersebut dapat terwujud, para pengambil keputusan harus mengerti tentang resiko dan pengelolaannya.

2.7.2 Macam-Macam Resiko Usaha

Didalam dunia perbankan adanya resiko usaha yang mempengaruhi kualitas kredit dengan berbagai macam resiko usaha tersebut, pihak bank sebagai pemberi dana dan debitur sebagai penerima dana wajib mengetahui apa saja resiko usaha yang kemungkinan besar akan terjadi sehingga menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak nantinya. Berdasarkan kerugian yang dapat diakibatkan, Resiko Usaha dikategorikan menjadi Resiko Spekulatif dan Resiko Murni (*Pure Risk*).³⁷

A. Resiko Spekulatif

Resiko spekulatif adalah resiko yang memiliki kemungkinan terjadinya dua peluang. Peluang terjadinya kerugian dan peluang terjadinya keuntungan. Contoh dari resiko spekulatif adalah: pembelian saham di bursa efek. Pembelian saham di bursa efek memiliki resiko spekulatif, karena akan ada dua peluang

³⁷Universitas Ciputra, UC, *Op. Cit.*

kemungkinan yang terjadi. Peluang pertama adalah peluang keuntungan, keuntungan yang akan didapat oleh pemegang saham dikarenakan telah mendapatkan pembagian keuntungan dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut (*dividen*). Peluang kedua adalah peluang kerugian, kerugian yang akan didapat oleh pemegang saham, dikarenakan perusahaan yang menerbitkan saham yang Anda beli telah mengalami kerugian yang besar, sehingga perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

B. Resiko Murni

Resiko murni adalah resiko yang bilamana terjadi, pasti akan memberikan kerugian, namun apabila resiko ini tidak terjadi, juga tidak akan menimbulkan kerugian ataupun suatu keuntungan. Ada dua macam akibat yang muncul dari terjadinya resiko ini, terjadinya kebangkrutan yang disebabkan oleh kerugian atau terjadinya *break even* (terjadinya kerugian). Macam-macam contoh dari resiko murni adalah seperti : pencurian, bencana alam, kebakaran atau kecelakaan. Contoh lain dari resiko murni adalah: terjadinya suatu resiko murni pada sebuah rumah makan yang diakibatkan dari kebakaran, rumah makan tersebut dapat dipastikan mengalami banyak kerugian, dikarenakan seluruh asetnya telah habis terbakar. Hanya akan ada dua macam akibat yang terjadi dari kebakaran tersebut. Akibat yang pertama adalah tutupnya rumah makan tersebut karena seluruh asetnya telah habis karena hangus terbakar atau ditutupnya sementara rumah makan tersebut dikarenakan pembangunan ulang dari rumah makan itu.

2.8. Jaminan

2.8.1 Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *caitue*. *Zekerheid* atau *caitue* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Jaminan hanya ditujukan kepada jaminan yang diberikan nasabah debitur yang lazim disebut jaminan tambahan berupa harta benda. Jaminan dalam arti luas, bukan saja persoalan jaminan yang diberikan nasabah debitur saja tetapi juga meliputi kekayaan atas kemampuan dan

kesanggupan debitur dalam memenuhi segala kewajibannya yang timbul akibat adanya perjanjian adanya perjanjian kreditur, hal ini terkait dengan pengalaman dan prospek usaha serta karakter debitur jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.³⁸

Terkait dengan rumusan pengertian Jaminan, Rachmadi Usman menyebutkan bahwa:

“Rumusan atau definisi yang tegas tentang jaminan tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).Namun berdasarkan pendapat pakar hukum, jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.”³⁹

Hal yang dapat dipergunakan untuk menentukan rumusan jaminan adalah Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatayang diantaranya mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan pengertian jaminan tersebut diatas, maka dapat dikemukakan bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.Secara umum, kata jaminan dapat diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung kembali pembayaran suatu utang.Dengan demikian, jaminan mengandung suatu kekayaan (materiil) ataupun suatu pernyataan kesanggupan (immaterial) yang dapat dijadikan sebagai sumber pelunasan utang.

2.8.2. Hukum Jaminan Di Indonesia

Hukum jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*.*Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya di samping pertanggungjawaban

³⁸ Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan Yang Didampakan*, Bandung, Alumni, hlm 31.

³⁹ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 54.

umum debitur terhadap barang-barangnya.⁴⁰ Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan menjadi hukum jaminan berasal dari terjemahan: *zakerheidsstelling* atau *security law*.⁴¹ Dalam literatur juga ditemukan istilah *zekerheidsrechten* yang bisa juga diterjemahkan menjadi hukum jaminan.⁴²

Pitlo memberikan perumusan *zekerheidsrechten* sebagai hak (*eenrecht*) yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik daripada kreditur-kreditur lain. Lebih lanjut, Pitlo menyimpulkan bahwa kata "*recht*" dalam *zekerheidsrechten* adalah hak-hak jaminan, bukan "hukum" jaminan, sehingga dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan piutang piutang seseorang terhadap seorang debitur.⁴³

Djuhaendah Hasan mengatakan bahwasanya fungsi jaminan secara yuridis adalah kepastian hukum pelunasan utang dalam perjanjian kredit atau dalam utang piutang atau kepastian realisasi suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Kepastian hukum ini adalah dengan mengikat perjanjian jaminan melalui lembaga-lembaga jaminan⁴⁴

Menurut sifatnya, ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

"Segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Selanjutnya, ketentuan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatamenyatakan: "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-

⁴⁰ Salim HS, 2004, *Perlindungan hukum jaminan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 21.

⁴¹ *Ibid*, hlm 5.

⁴² J.Satrio, 2007, *Hukum jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, hlm 2.

⁴³ *Ibid*, hlm 3.

⁴⁴ Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Jakarta, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 68.

masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan selain yang bersifat umum ada pula jaminan yang bersifat khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus yang merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban/utang debitur kepada krediturnya tertentu, yang hanya berlaku untuk kreditur tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa:

1. Jaminan perseorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitur cedera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijadikan jaminan (*zakelijk*). Ilmu Hukum tidak membetasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja kebendaan yang dijaminan tersebut haruslah merupakan milik dari pihak yang memberikan jaminan ini tunduk dan diatur dalam ketentuan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁵

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri kebendaan dalam arti memberikan hak mendahulu di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda-benda yang bersangkutan. Adapun jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahulu atas benda-benda tertentu tetapi hanyalah dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.⁴⁶

Jaminan kebendaan itu dapat berupa jaminan kebendaan bergerak dan jaminan kebendaan tidak bergerak. Untuk kebendaan bergerak, dapat dibebankan dengan lembaga hak jaminan gadai dan fidusia sebagai jaminan utang, sementara untuk kebendaan tidak bergerak, dapat dibebankan dengan hipotek, hak tanggungan dan fidusia sebagai jaminan utang. Adapun jaminan perseorangan ini

⁴⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta, Kencana, hlm.65-66.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm 76.

dapat berupa jaminan utang atau *borgtocht* (*personal guarantee*), jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), perikatan tanggung-menanggung, dan garansi bank (*bank guarantee*). Dalam *borgtocht*, pemberi jaminan pihak ketiga secara perseorangan, sebaliknya *corporate guarantee*, pemberi jaminannya badan usaha yang berbadan hukum. Garansi bank diberikan oleh bank guna menjamin pembayaran suatu jumlah tertentu apabila pihak yang dijamin wanprestasi⁴⁷

Berkaitan dengan jenis-jenis jaminan ini perlu diperhatikan pendapat Subekti yang mengatakan bahwa, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Hal ini sesuai dengan pendapatnya di mana Ilmu Hukum dan perundang-undangan sendiri telah lama membagi segala hak-hak perseorangan. Suatu hak kebendaan memberikan kekuasaan atas suatu benda, sedangkan hak perseorangan (*persoonlijk recht*) memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang. Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.⁴⁸

Jaminan yang bersifat umum ditujukan kepada seluruh kreditur dan mengenai segala kebendaan debitur. Setiap debitur mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan utang dari hasil pendapatan penjualan segala kebendaan yang dipunyai debitur. Dalam hak jaminan yang bersifat umum ini semua krediturnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur lain (kreditur konkuren), tidak ada debitur yang diutamakan, diistimewakan dari kreditur lain. Para kreditur tersebut tidak mendapatkan hak preferen. Karenanya pelunasan utang mereka dibagi secara “seimbang” berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan dari masing-masing kreditur dibandingkan dengan jumlah keseluruhan utang debitur. Hak jaminan yang bersifat umum dilahirkan atau timbul karena undang-undang, sehingga jaminan yang bersifat umum tidak perlu diperjanjikan sebelumnya. Ini berarti kreditur konkuren secara bersamaan memperoleh hak jaminan yang bersifat umum dikarenakan undang-undang.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 77.

⁴⁸ Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, hlm.62-63.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Op.cit.*, hlm . 74.

Secara garis besar, pranata jaminan di Negara Indonesia dapat di bedakan ke dalam:⁵⁰

1. Cara terjadinya:
 - a. Yang lahir karena undang-undang;
 - b. Yang lahir karena diperjanjikan;
2. Objeknya:
 - a. Yang berobjek benda bergerak;
 - b. Yang berobjek benda tidak bergerak/benda tetap; atau
 - c. Yang berobjek benda berupa tanah;
3. Sifatnya:
 - a. Yang termasuk jaminan umum;
 - b. Yang termasuk jaminan khusus;
 - c. Yang bersifat kebendaan;
 - d. Yang bersifat perorangan;
4. Kewenangan menguasai benda jaminannya:
 - a. yang menguasai benda jaminannya;
 - b. tanpa menguasai benda jaminannya;

Merujuk pada pendapat diatas, maka berdasarkan cara terjadinya jaminan lahir dengan berdasarkan kepada undang-undang dan perjanjian. Keberadaan jaminan berdasarkan undang-undang lahir tanpa adanya perjanjian antara para pihak. Kewajiban dan hak pihak debitur dan kreditur, baik secara umum ataupun khusus serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jaminan kebendaan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Lebih lanjut, jaminan khusus terbagi lagi atas jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi menjadi jaminan benda bergerak dan tidak bergerak. Jaminan benda bergerak meliputi gadai dan fidusia, serta yang termasuk jaminan benda tidak bergerak meliputi hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Adapun jaminan perorangan meliputi: *borg*, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garasi bank.⁵¹

Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan terdapat dalam Undang-Undang Perbankan. Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapat fasilitas dari

⁵⁰Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op. cit.*, hlm. 63-64

⁵¹Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Jakarta, Books Terrance & Library, hlm.191.

bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jaminan khusus ini timbul karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditur dan debitur yang dapat berupa jaminan yang berifat kebendaan ialah adanya benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan sedangkan jaminan yang bersifat perorangan ialah adanya orang tertentu yang sanggup membayar/memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi

2.8.3. Syarat-syarat Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dijadikan jaminan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁵²

b. Syarat Ekonomis :

1. Mempunyai nilai ekonomi, dapat diperjualbelikan secara umum dan secara bebas;
2. Mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran yang berarti;
3. Nilai barang jaminan lebih besar dari jumlah kredit yang diberikan;
4. Nilai barang jaminan harus konstan dan akan lebih baik jika nilainya dapat meningkat dikemudian hari;
5. Kondisi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis (dekat dengan pasar atau konsumen)
6. Secara fisik jaminan tersebut tidak cepat rusak atau lusuh sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya;
7. Barang jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu kredit yang dijaminnya.


c. Syarat Yuridis:

1. Barang jaminan tersebut benar milik calon debitur sendiri atau pihak penjamin; Barang jaminan tersebut berada dalam kekuasaan calon debitur sendiri dan tidak berada dalam persengketaan;
2. Memiliki tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat atas nama nasabah yang bersangkutan yang masih berlaku;
3. Bukti-bukti pemilikan yang ada memenuhi persyaratan untuk dilakukan bank secara gadai, *creditverbands*, *fidusia*, *bergtocht*, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan

⁵²Salim, *Op Cit*, hlm 27.

- pengikatan yang telah ditetapkan secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Barang jaminan tersebut bebas dari ikatan jaminan dengan pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non bank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jika barang jaminan musnah atau batal karena suatu sebab hukum, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok tidak batal dan debitur tetap melunasi utangnya.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank melakukan penilaian atas jaminan sebelum memberikan kredit kepada debitur. Penilaian kredit tanpa agunan sebagai syarat pemberian kredit pada prinsipnya sama dengan penilaian untuk pemberian kredit dengan agunan. Perbedaannya terletak pada unsur agunan atau *Collateral* tersebut tidak dalam bentuk barang, tetapi dalam bentuk kepercayaan pihak bank kepada calon debiturnya dengan melihat unsur 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan 4P (*Personality, Purpose, Prospect dan Payment*) untuk melihat kesanggupan dan kemampuan calon debitur dalam melunasi kredit tanpa agunan tersebut.
2. Tangung jawab debitur kepada krediturnya ketika mengalami kesulitan dalam pelunasan hutang bank adalah dengan mendatangi pihak bank dan melakukan negosiasi dalam penyelesaian hutang yang dimiliki nasabah debitur. Namun bila hal tersebut tidak membuahkan hasil dapat melakukan cara dengan alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa pungutan biaya sesuai dengan Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 Tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan melalui mediasi,

ajudikasi atau arbitrase. Pihak debitur dan kreditur akan dibantu untuk menemukan solusi penyelesaian yang terbaik.

3. Upaya penyelesaian kredit macet tanpa ada agunan yang harus dilakukan kreditur apabila pembayaran angsuran debitur tergelong tidak lancar, maka pihak Bank akan melakukan beberapa tahap guna menyelesaikan Kredit macet dengan tahap pertama yaitu melakukan penagihan secara intensif terhadap nasabah yang masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala kearah kredit bermasalah, dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya, memberikan surat teguran kepada debitur dengan tujuan memberitahukan tenggang waktu pembayaran kredit tanpa agunannya, namun jika debitur tetap tidak memenuhinya maka kreditur dapat melakukan tindakan selanjutnya yaitu melalui cara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa alternatif diluar pengadilan dengan caranegosiasi, mediasi, ajudikasi dan arbitrase serta dengan cara litigasi yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur didalam pengadilan.

4.1 Saran.

Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan di atas maka penulis mengajukan beberapa saran:

1. Hendaknya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perlu adanya pengawasan terhadap bank-bank umum yang lebih ketat untuk pemberian kredit tanpa agunan yang dilakukan oleh bank umum serta perlunya direalisasikan Rancangan Undang-Undang Perkreditan Perbankan demi tercapainya kepastian hukum dalam industri perkreditan di Indonesia serta pengaturan tentang agunan pada pemberian kredit tanpa agunan.
2. Hendaknya bagi pihak Bank sebagai pemberi Kredit Tanpa Agunan wajib melakukan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankandalam pemberian kredit kepada calon nasabah

debiturnya agar meminimalisir resiko kerugian yang ditanggung jika suatu saat debiturnya mengalami masalah kredit macet.

3. Hendaknya bagi debitur sebelum melakukan perjanjian kredit tanpa agunan wajib melihat aplikasi atau syarat dari perjanjian kredit tanpa agunan tersebut apakah sudah sesuai dengan kondisi keuangan yang dimiliki dan hendaknya memikirkan resiko yang akan terjadi nantinya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Djuhaendah Hasan, 1998, *Perjanjian Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Jakarta, Proyek Elips dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan Ke- 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- HR. Ridwan, 2001, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Iswi Haryani dan R. Serfianto D.P., 2010, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, Alumni.
- _____, 2007, *Hukum jaminan Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Jimmi Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, Jakarta, Trans Media Pustaka.
- Jony Ibrahim, 2008, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Cetakan II, Jakarta, Kencana.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta, Kencana.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU): teori dan praktik : dilengkapi putusan-putusan Pengadilan Niaga*, Jakarta, Alumni.
- Muhamad Djumhana, 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Cetakan Ke-12, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Philippus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Surabaya, Peradaban.

Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ronny Sautma Hotma Bako, 1995, *Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk tabungan dan Deposito*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta Grafindo Persada.

Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Indonesia*, Jakarta, Kompas.

Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni.

Subekti, 1989, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.

Sutan Remy Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Bank Indonesia*, Jakarta, Institut Bangkir Indonesia.

Syamsudin M. Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa.

Tan Kamelo, 2004, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Yang Didampakan*. Bandung, Alumni.

Try Widnyono, 2006, *Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Ghalia Indonesia.

WJS.Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka.

Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Jakarta, Books Terrance & Library.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962) Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit Atau Pembiayaan Oleh Bank Umum Dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5713) Jakarta.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tentang *Rasio Loan To Value* Untuk Kredit Properti, *Rasio Financing To Value* Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5924) Jakarta.

KARYA ILMIAH:

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Tesis. Surakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Kecil Dalam Proses Adjudikasi Di Industri Jasa Keuangan (*Legal Protection For Small Customers In Adjudication Process In Financial Services Industry*). *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(4): 422-423.

INTERNET:

Muhammad Hatta P., 2014, *Perlindungan Hukum bagi kreditor dalam pemberian kredit modal kerja tanpa agunan*, melalui:

<https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/165> diakses tanggal 30 Maret 2017.

Universitas Ciputra, 2015, *Pengertian Resiko Usaha Beserta Jenis Resiko Usaha*, melalui: <http://ciputrauceo.net/blog/2015/5/22/pengertian-resiko-usaha> diakses tanggal 17 maret 2017.

Boby Chandro Oktavianus, 2016 *perhatikan kelebihan dan kekurangan berikut ini sebelum mengajukan*, melalui: <https://www.cermati.com/artikel/perhatikan-kelebihan-dan-kekurangan-cta-berikut-ini-sebelum-mengajukandiakses> Tanggal 19 Agustus 2017.

Hanin, 2016, *Apa Akibat Jika Menunggak Pembayaran KTA?* melalui: <http://www.imoney.co.id/akibat-menunggak-pembayaran-ktadiakses> Tanggal 19 Agustus 2017.

Bobby Chandro Oktavianus, 2016, *Punya Masalah Utang? Bank Indonesia Siap Memberi Solusi*, melalui: <https://www.cermati.com/artikel/punya-masalah-utang-bank-indonesia-siap-memberi-solusiDiakses> Tanggal 4 September 2017.

BNI e-Form Flexi (KTA) Disclaimer, Melalui:

https://eform.bni.co.id/BNI_eForm/disclaimerFleksi?option_id=nasabah Diakses tanggal 22 Oktober 2017.